



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Pramuka Nomor 11, Padang
Telp. 0751-7055301 / 7055304 Fax. 0751-7055302
Website : sumbar.bawaslu.go.id

Nomor : **224** /K.Bawaslu.Prov-SB/PM.00.01 Padang, **02** November 2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : **Instruksi Pengawasan Iklan
Kampanye di Media Sosial**

Kepada Yth :

Bapak/Ibu Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota

Se-Sumatera Barat

di-

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 sebagaimana Telah Diubah terakhir oleh peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/Pl.02.4-KPT/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

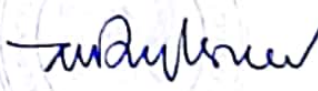
B. Pelaksanaan Pengawasan Iklan Kampanye di Media Sosial

Sehubungan dengan huruf A, sebagai bentuk pencegahan pelanggaran pelaksanaan Iklan Kampanye di Media Sosial pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020, kami meminta Bapak/Ibu Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat untuk melakukan Pengawasan terhadap Akun Media Sosial Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 khususnya melalui Link *Ad Library* pada *Platform Facebook* sebagaimana terlampir sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam rangka bentuk Pencegahan Pelanggaran pada pelaksanaan Iklan Kampanye melalui Link *Ad Library* pada *Platform Facebook* tersebut, agar Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan Pasangan Calon melakukan Iklan Kampanye di Media Sosial Selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang sesuai jadwal yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020;
2. Memastikan Pasangan Calon melaksanakan Iklan Kampanye menggunakan akun resmi Media Sosial yang terdaftar pada KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat, sesuai dengan jadwal yang telah diatur pada angka 1 (satu);
3. Memastikan agar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.
4. Memastikan agar Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat menindaklanjuti dugaan Pelanggaran Iklan Kampanye di Media Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

KETUA,

SURYA EFTRIMEN

Tembusan Yth:

- Ketua Bawaslu Republik Indonesia

Lampiran Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
Nomor : **224** /K.Bawaslu-Prov.SB/PM.00.01
Tanggal : **02** November 2020

Link Ad Library pada Platform Facebook :

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ID